

Nomor : Tel.46/LP 000/COP-M0000000/2025

Jakarta, 17 Desember 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur

No.2-4, Jakarta 10710

Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ("UUPT")

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 62 UUPT, dan Pasal 3 Jo. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten	:	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha	:	Telekomunikasi
Telepon	:	(021) 5215109
Alamat Surat Elektronik	:	investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT
2. Tanggal Kejadian	17 Desember 2025
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan Pasal 62 UUPT Setiap Pemegang Saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli jika tidak menyetujui tindakan Perseroan terkait Pemisahan Usaha, yang menjadi salah satu Mata Acara dari RUPS Luar Biasa Tahun 2025 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yaitu Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen), sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan, sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang sudah kami umumkan pada tanggal 15 Desember 2025, bahwa batas waktu Penyampaian Pernyataan Kehendak untuk Menjual dalam



rangka Pembelian Kembali Saham untuk pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 17.00 WIB dan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pernyataan Kehendak untuk Menjual Saham sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

- | | |
|--------------------|---|
| 4. Dampak Kejadian | Perseroan berkeyakinan bahwa Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan |
| 5. Lain-lain | Tidak ada. |
-

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jati Widagdo
SVP Corporate Secretary

CC:

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet;
2. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.

